



BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 46 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DAN PELAKSANAAN  
PRESENSI DALAM JARINGAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai hasil evaluasi pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan dan pelaksanaan presensi dalam jaringan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri guna menyesuaikan dengan perkembangan kondisi yang ada maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan dan Pelaksanaan Presensi Dalam Jaringan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan dan Pelaksanaan Presensi Dalam Jaringan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
15. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 300);
16. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan Dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan Dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 66);
17. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 98);
18. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan dan Pelaksanaan Presensi Dalam Jaringan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 46)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DAN PELAKSANAAN PRESENSI DALAM JARINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan dan Pelaksanaan Presensi Dalam Jaringan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 46) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 25**

- (1) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan tingkat kehadiran harian.
- (2) Untuk pengukuran TPP disiplin kerja setiap ASN wajib melakukan kegiatan presensi kehadiran melalui HADIRKU yang terhubung dengan SiTAMPPAN.
- (3) Indikator penghitungan disiplin kerja berdasar tingkat kehadiran terdiri atas:
  - a. jumlah hari tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah/alpa;
  - b. jumlah hari tidak mengikuti apel pagi;
  - c. jumlah norma waktu keterlambatan masuk kerja; dan
  - d. jumlah norma waktu mendahului pulang sebelum waktu.

(4) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan hasil rekapitulasi kehadiran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dikurangi 3 % (tiga per seratus) per hari dari besarnya TPP disiplin kerja yang ditetapkan apabila tidak hadir atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah/alpa;
- b. Dikurangi 2 % (dua per seratus) dari besarnya TPP disiplin kerja dan pelanggaran waktu kerja 450 menit apabila tidak melaksanakan presensi pulang kerja kecuali melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan surat perintah tugas atau bukti lain yang sah;
- c. Dikurangi 2 % (dua per seratus) dari besarnya TPP disiplin kerja per 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit yang dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan, apabila tidak memenuhi jam kerja karena terlambat masuk atau pulang awal;
- d. Dikurangi 1 % (satu per seratus) per hari dari besarnya TPP disiplin kerja yang ditetapkan apabila tidak mengikuti apel pagi, kecuali melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan surat tugas atau bukti lain yang sah.
- e. Dihapus.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

- (1) Tugas khusus adalah presensi kehadiran ASN di luar lokasi PD nya selain dinas luar atau mengikuti pelatihan atau bekerja dari rumah (Work From Home) sehingga tidak memungkinkan untuk berada di lokasi PD.
- (1a) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah presensi kehadiran ASN di luar lokasi PD nya untuk mengikuti diklat/bimtek/workshop dengan didasari surat perintah tugas dari atasan atau bukti lain yang sah.
- (2) Presensi tugas khusus dapat dilakukan 2 (dua) kali dengan rincian:
  - a. Tugas khusus masuk kerja mulai dapat dilakukan mulai pukul 06.30 WIB sampai dengan 07.15 WIB; dan
  - b. Tugas khusus pulang kerja mulai dapat dilakukan mulai jam kerja normal selesai sampai dengan 60 (enam puluh) menit setelahnya.
- (3) Tugas khusus masuk kerja meniadakan kewajiban apel pagi.
- (4) Tugas khusus harus diverifikasi oleh atasan langsung.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

- (1) Dinas luar adalah presensi kehadiran ASN di luar lokasi PD nya dengan didasari surat perintah tugas dari atasannya atau bukti lain yang sah.
- (2) Dinas luar terdiri atas:
  - a. perjalanan dinas dalam daerah kabupaten (dinas dalam daerah); dan
  - b. perjalanan dinas luar daerah kabupaten (dinas luar).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri  
Pada tanggal 6 September 2023

BUPATI WONOGIRI, 

JOKO SUTOPO



Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 6 September 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN WONOGIRI,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023 NOMOR 40



BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DI KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa jaminan perlindungan dasar dan kesejahteraan bagi tenaga kerja beserta keluarganya terhadap resiko sosial ekonomi yang dialaminya merupakan suatu hal yang esensial, sehingga perlu menyelenggarakan jaminan sosial bagi tenaga kerja untuk memberikan rasa aman, ketenagaan berkerja dan berusaha, serta meningkatkan produktifitas tenaga kerja;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu mengatur pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Wonogiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneasi Nomor 6845);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Thun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 614) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5715);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah



Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);

15. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5109);
16. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepersetaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1624);
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN WONOGIRI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar

hidupnya yang layak.

8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
9. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain yang terdiri dari pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah.
10. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya, termasuk penyelenggara negara yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
11. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan ditanyakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerja dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
12. Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja, termasuk pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu.
13. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut.
14. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Tenaga Non ASN adalah tenaga harian lepas, tenaga kontrak kerja dan/atau tenaga lainnya yang bekerja/dipekerjakan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah, Bupati dan Wakil Bupati, Anggota DPRD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pengurus RT/RW, satuan perlindungan masyarakat termasuk penyelenggara Pemilu, dan Pekerja pada Badan Layanan Umum Daerah.
15. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
16. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat memasuki usia pensiun, meninggal.
17. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
18. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
19. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
20. Sukarelawan adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sukarela.
21. Praktek Kerja Lapangan adalah salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di sekolah dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu.

- 22 Jasa Kontruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan kontruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan kontruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan kontruksi.
- 23 Pekerja Yang Bekerja Pada Sektor Jasa Kontruksi adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain pada sektor jasa konstruksi yang meliputi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
- 24 Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
- 25 Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar memiliki resiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim dan pekerja bukan penerima upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.
- 26 Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
- 27 Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah untuk program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- 28 Koordinasi adalah upaya untuk memadukan fungsi melalui pemberian pedoman petunjuk, arahan, bimbingan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Wonogiri.
- 29 Kemitraan adalah suatu kerjasama di dalam keterkaitan usaha secara langsung ataupun tidak langsung, atas dasar saling percaya, membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan.
- 30 Tim Pelaksana Tingkat Daerah adalah Tim Pelaksana Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Kabupaten Wonogiri.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Wonogiri.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan mewujudkan perlindungan sosial bagi Pekerja di Kabupaten Wonogiri sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

## BAB III PENYELENGGARAAN PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

### Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan meliputi:

- a. JKK;
- b. JKM;
- c. JHT; dan
- d. JP.

Bagian Kedua  
Kepesertaan

- (1) Setiap Pekerja Penerima Upah, Pekerja Bukan Penerima Upah, Pekerja Yang Bekerja Pada Sektor Jasa Konstruksi, peserta pemagangan, siswa praktek kerja lapangan, narapidana dalam proses asimilasi, dan Pekerja Migran Indonesia wajib mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara; dan
  - b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.
- (3) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah :
  - a. tenaga non ASN;
  - b. pejabat non ASN;
  - c. tenaga non ASN pada lembaga tinggi negara atau lembaga negara.
- (4) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain pada penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah :
  - a. pekerja pada perusahaan;
  - b. pekerja pada orang perseorangan termasuk usaha kecil mikro; dan
  - c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (5) setiap Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. pemberi kerja sektor usaha mikro kecil;
  - b. pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri antara lain petani, penderes, peternak, sopir, tukang kayu, tukang becak, juru pakir, andong, nelayan, buruh harian lepas, pedagang kaki lima, pembantu rumah tangga, pekerja sektor keagamaan, pemulung, pengrajin, ojek, penambang, freelancer, difable mandiri; dan
  - c. pekerja selain huruf b yang bukan penerima upah, sukarelawan, dan pekerja rentan.

Pasal 6

Setiap Pekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 wajib mengikuti program Jaminan Sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu  
Pendaftaran Peserta

Pasal 7

- (1) Setiap Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan kepada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta atau perwakilan di Wonogiri
- (2) Tenaga Non ASN seperti yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) wajib mendaftarkan dirinya dan pekerja dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan kepada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta atau perwakilan di Wonogiri
- (3) Setiap Pemberi Kerja sektor Jasa Konstruksi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja Daerah, bantuan luar negeri/hibah, swasta, dan swakelola termasuk penunjukkan langsung wajib mendaftarkan proyek dan pekerjanya kepada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta atau perwakilan di Wonogiri.

- (4) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftarkan dengan nama dan alamat yang lengkap.
- (5) Setiap Pekerja Bukan Penerima Upah wajib mendaftarkan dirinya dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan kepada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta, atau kanal pelayanan BPJS Ketenagakerjaan di Wonogiri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pembayaran Iuran

### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 8

- (1) Untuk Pekerja Penerima Upah berdasarkan pengajuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan menetapkan besarnya iuran dan memberitahukan besarnya iuran program Jaminan Sosial ketenagakerjaan yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja.
- (2) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjaannya untuk selanjutnya membayarkan dan menyetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

### Paragraf 2 Tenaga Non Aparatur Sipil Negara

#### Pasal 9

- (1) Tenaga Non ASN sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) terdaftar sebagai peserta aktif dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan menetapkan besarnya Iuran dan memberitahukan besarnya iuran program Jaminan Sosial ketenagakerjaan ke Perangkat Daerah terkait.
- (3) Setiap terjadi perubahan data Tenaga Non ASN wajib memberitahukan ke BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Penyetoran Iuran peserta Tenaga Non ASN program Jaminan Sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau Iuran peserta melalui Perangkat Daerah terkait.

### Perlindungan Pekerja Rentan Pasal 10

Pembayaran Iuran untuk sukarelawan, dan pekerja rentan dapat dibiayai dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
- c. corporate social responsibility (csr) perusahaan;
- d. partisipasi masyarakat; dan/atau
- e. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

## BAB V SANKSI

### Pasal 11

Setiap Pemberi kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. denda; dan/atau
- c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu

### Pasal 12

- (1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dikenakan kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.
- (2) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

### Pasal 13

- (1) Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dikenakan kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.
- (2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir.
- (3) Pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 14

- (1) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dikenakan kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.
- (2) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. izin terkait usaha;
  - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
  - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
  - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan/atau
  - e. persetujuan bangunan gedung.
- (3) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

## BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

### Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja dilakukan pembinaan secara terpadu oleh unsur Perangkat Daerah terkait dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Keterpaduan unsur Perangkat Daerah dilakukan bersama BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk koordinasi hubungan kelembagaan pada tingkat Daerah.

## Pasal 16

- (1) Koordinasi hubungan kelembagaan pada tingkat Daerah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tingkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Tugas Tim Pelaksana Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. melakukan koordinasi pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - b. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Wonogiri;
  - c. melakukan pembinaan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - d. melakukan inventarisasi permasalahan dan penyelesaian kasus di Kabupaten Wonogiri;
  - e. melakukan penegakan hukum bagi pihak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial Ketenagakerjaan;
  - f. melakukan evaluasi pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - g. melaporkan hasil koordinasi tingkat Daerah kepada Bupati.
- (3) Tim Pelaksana Tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 17

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f diprioritaskan terhadap perkembangan coverage perlindungan Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan termasuk kendala yang dihadapi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembahasan dalam pertemuan koordinasi tingkat Daerah.

## Pasal 18

- (1) Tim Pelaksana Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melaporkan pelaksanaan koordinasi kepada Bupati.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. laporan triwulan; dan
  - b. laporan tahunan
- (3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan progam Jaminan Sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Wonogiri, Tim Pelaksana Tingkat Daerah menyusun progam kerja tahunan.

## Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

### Pasal 19

Tim Pelaksana Tingkat Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam rangka terselenggaranya jaminan sosial Ketenagakerjaan.

## BAB VII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

### Pasal 20

- (1) Sekretarias Daerah melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang Jaminan Sosial ketenagakerjaan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- c. anggaran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Surakarta; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KERJASAMA

Pasal 22

Dalam rangka implementasi pelaksanaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan dapat melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 7 September 2023  
BUPATI WONOGIRI,



JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 7 September 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN WONOGIRI



HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023 NOMOR 41





**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**  
**DINAS TENAGA KERJA**

Jalan Pemuda I Nomor 5 Wonogiri 57612

Telepon (0273) 321029, Fax. 321029

Website : [disnakerwonogiri.id](http://disnakerwonogiri.id) Email : [nakerwonogirikab@gmail.com](mailto:nakerwonogirikab@gmail.com)

Wonogiri, 13 Juni 2023

Nomor : 560/1273  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Raperbub Tentang  
Penyelenggaraan Jamsostek

Kepada :  
Yth. Sekretaris Daerah  
Kabupaten Wonogiri  
di-

**W O N O G I R I**

Bahwa dalam rangka penyusunan Raperbub tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Wonogiri telah dilaksanakan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

1. Rapat koordinasi antara Tim legal drafting BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang dikoordinir Bagian Hukum Setda Kabupaten wonogiri, membahas substansi dan materi Raperbub.pada tanggal 7 Maret 2023.
2. Rapat koordinasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan OPD yang membidangi pekerja rentan, dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, membahas substansi Raperbub dan kriteria pekerja rentan.
3. Rapat koordinasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan OPD yang membidangi pekerja rentan, dipimpin oleh Sekretaris Daerah, membahas strategi optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan pendataan pekerja rentan.
4. Pendataan Pekerja rentan guna menyusun data dan informasi terkait pekerja rentan Kabupaten Wonogiri, sebagai pendukung pelaksanaan Raperbub apabila nanti telah di sahkan dan dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami haturkan draft Raperbub tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Wonogiri beserta data dukung berupa matrik data pekerja rentan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon dapat diproses lebih lanjut.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN WONOGIRI,

  
Dra. RISTANTI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196512081993122001

Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab.Wonogiri;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonogiri;
3. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Surakarta.

MATRIK DATA PEKERJA RENTAN KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023

NO	PEKERJA RENTAN	KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN			RENCANA PROGRAM		BELUM ADA SOLUSI	KETERANGAN
		JUMLAH	IKUT	BELUM	PROGRAM	JUMLAH		
1	Pedagang Kaki Lima	924	-	924	melakukan sosialisasi ke wilayah PKL bekerja untuk dapat ikut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri	924		
2	Kuli Panggul	193	-	193			193	
3	Pedagang Oprokan	434	-	434			434	
4	Petani Tembakau	2.691	-	2.691	melakukan sosialisasi untuk dapat ikut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri	2.691		
5	Buruh Tani Tembakau	1.402	-	1.402	diusulkan untuk dibiayai dari dana DPHCHT, menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan pada musim tanam (5 Bulan)	1.402		
6	Nelayan WGM	1.495	-	1.495			1.495	
7	Difabel pekerja Mandiri	78	-	78			78	
8	Relawan Kebersihan (Pemungut sampah Dinas LH)	41	-	41			41	
9	Relawan FPRB (Forum Pengurangan Resiko Bencana)	272	-	272			272	data dihimpun dari berbagai organisasi relawan yang ada di Wonogiri, dan telah diseleksi yang masuk kriteria pekerja rentan dan belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan

NO	PEKERJA RENTAN	KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN			RENCANA PROGRAM		BELUM ADA SOLUSI	KETERANGAN
		JUMLAH	IKUT	BELUM	PROGRAM	JUMLAH		
10	juru parkir	653	328	325	akan terus disosialisasikan kepada pengelola parkir untuk dapat mendaftarkan anggotanya ke BPJS Ketenagakerjaan	325		
		8.183	328	7.855	-	5.342	2.513	


**CATATAN :**

- Data By Name dan NIK bersumber dari dinas terkait sebagaimana data terlampir

- Jumlah Pekerja Rentan :

- jumlah keseluruhan 8.183
- sudah ikut BPJS Ketenagakerjaan 328
- Belum ikut BPJS Ketenagakerjaan 7.855
- solusi optimalisasi dari OPD terkait 5.342
- **Belum ada solusi 2.513**

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN WONOGIRI,



Dra. RISTANTI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196512081993122001



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Kabupaten No. 4-5 Wonogiri 57612

Telp. (0273) 321002, Faks (0273) 322318

Email : [setda@wonogirikab.go.id](mailto:setda@wonogirikab.go.id), Website : [www.wonogirikab.go.id](http://www.wonogirikab.go.id)

Wonogiri // Juli 2023

Nomor : 180.18/4782  
Sifat : Segera  
Lamp. : 1 (satu) bendel  
Perihal : Fasilitasi 1 (satu) Rancangan  
Perbup Kabupaten Wonogiri

Yth. Kepada :  
Gubernur Jawa Tengah  
c.q. Kepala Biro Hukum Setda  
Provinsi Jawa Tengah  
di-

SEMARANG

Dengan hormat, bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 88 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 maka bersama ini kami sampaikan 1 (satu) Raperbup Kabupaten Wonogiri tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Wonogiri.

Selanjutnya kami mohonkan fasilitasi lebih lanjut terhadap 1 (satu) Raperbup dimaksud.

Demikian untuk menjadikan periksa.

a.n. BUPATI WONOGIRI  
SEKRETARIS DAERAH,

  
Drs. HARYONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19640515 198503 1010

Tembusan :

- BUPATI WONOGIRI (Sebagai laporan).



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**  
**DINAS TENAGA KERJA**

Jalan Pemuda I Nomor 5 Wonogiri 57612  
Telepon (0273) 321029, Fax. 321029  
Website : [disnakerwonogiri.id](http://disnakerwonogiri.id) Email : [nakerwonogirikab@gmail.com](mailto:nakerwonogirikab@gmail.com)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : ~~394~~ TAHUN 2023

TENTANG

PERENCANAAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri tentang Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Wonogiri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal 6 - 7 - 2023

Pih. KEPALA DINAS TENAGA

KERJA KABUPATEN WONOGIRI,

  
BAMBANG MULADI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA  
KERJA KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 394 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERENCANAAN PENYUSUNAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
PADA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023

DAFTAR PERENCANAAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023

NO	NAMA RANCANGAN PERATURAN BUPATI
1	PERATURAN BUPATI WONOGIRI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN WONOGIRI

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 6-7-2023  
Pih. KEPALA DINAS TENAGA  
KERJA KABUPATEN WONOGIRI,

  
RAMBANG MULADI

**MATRIKS**  
**RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN WONOGIRI TENTANG**  
**PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI**  
**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**  
**DI KABUPATEN WONOGIRI**

<b>NO</b>	<b>RUMUSAN RAPERBUP</b>	<b>KETERANGAN/SUMBER REFERANSI/RUJUKAN</b>	<b>REKOMENDASI PROVINSI</b>
1.	<p style="text-align: center;">2.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Wonogiri.</p>	<p style="text-align: center;">3.</p> <p>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p>	<p style="text-align: center;">4.</p>
2.	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Peraturan Bupati ini bertujuan mewujudkan perlindungan sosial bagi Pekerja di Kabupaten Wonogiri sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.</p>	<p style="text-align: center;">sda</p>	
3.	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan meliputi:</p> <p>a. JKK;  b. JKM;  c. JHT; dan  d. JP.</p>	<p>Pasal 83 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p>	



	<p>(1) Setiap Pekerja Penerima Upah, Pekerja Bukan Penerima Upah, Pekerja Yang Bekerja Pada Sektor Jasa Konstruksi, peserta pemagangan, siswa praktik kerja lapangan, narapidana dalam proses asimilasi, dan Pekerja Migran Indonesia wajib mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan</p> <p>(2) Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <p>a. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara; dan</p> <p>b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.</p> <p>(3) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah :</p> <p>a. tenaga non ASN;</p> <p>b. pejabat non ASN;</p> <p>c. tenaga non ASN pada lembaga tinggi negara atau lembaga negara.</p> <p>(4) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain pada penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah :</p> <p>a. pekerja pada perusahaan;</p> <p>b. pekerja pada orang perseorangan termasuk usaha kecil mikro; dan</p> <p>c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.</p> <p>(5) setiap Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <p>a. pemberi kerja sektor usaha mikro kecil;</p> <p>b. pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri antara lain petani, penderes, peternak, sopir, tukang kayu, tukang becak, juru pakir, andong, nelayan, buruh harian lepas, pedagang kaki lima, pembantu rumah tangga, pekerja sektor keagamaan, pemulung, pengrajin, ojek, penambang, freelancer, difable mandiri; dan</p> <p>c. pekerja selain huruf b yang bukan penerima upah, sukarelawan, dan pekerja rentan.</p>	<p>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial , sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang</p>	
--	--	---	--

5.	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Setiap Pekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 wajib mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial , sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang</p>	
6.	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Setiap Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta atau perwakilan di Wonogiri</p> <p>(2) Tenaga Non ASN seperti yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) wajib mendaftarkan dirinya dan pekerja dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta atau perwakilan di Wonogiri</p> <p>(3) Setiap Pemberi Kerja sektor Jasa Konstruksi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja Daerah, bantuan luar negeri/hibah, swasta, dan swakelola termasuk penunjukkan langsung wajib mendaftarkan proyek dan pekerjaannya kepada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta atau perwakilan di Wonogiri.</p> <p>(4) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftarkan dengan nama dan alamat yang lengkap.</p> <p>(5) Setiap Pekerja Bukan Penerima Upah wajib mendaftarkan dirinya dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta, atau kanal pelayanan BPJS Ketenagakerjaan di Wonogiri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Tata cara pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial , sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang</p>	

7.	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Untuk Pekerja Penerima Upah berdasarkan pengajuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan menetapkan besarnya iuran dan memberitahukan besarnya iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja.</p> <p>(2) Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjaannya untuk selanjutnya membayarkan dan menyetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.</p>	<p>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial , sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang</p>	
8.	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Tenaga Non ASN sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) terdaftar sebagai peserta aktif dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.</p> <p>(2) BPJS Ketenagakerjaan menetapkan besarnya iuran dan memberitahukan besarnya iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ke Perangkat Daerah terkait.</p> <p>(3) Setiap terjadi perubahan data Tenaga Non ASN wajib memberitahukan ke BPJS Ketenagakerjaan.</p> <p>(4) Penyetoran iuran peserta Tenaga Non ASN program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau iuran peserta melalui Perangkat Daerah terkait.</p>	<p>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial , sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang</p>	
9.	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Pembayaran iuran untuk sukarelawan, dan pekerja rentan dapat dibiayai dari:</p> <p>a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;</p> <p>b. anggaran pendapatan dan belanja desa;</p> <p>c. corporate social responsibility (csr) perusahaan;</p> <p>d. partisipasi masyarakat; dan/atau</p> <p>e. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial , sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang</p>	

10.	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Setiap Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <p>a. teguran tertulis;</p> <p>b. denda; dan/atau</p> <p>c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu</p>	<p>Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);</p>	
11.	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dikenakan kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.</p> <p>(2) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.</p> <p>(3) Pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.</p>	<p>Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);</p>	
12.	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dikenakan kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.</p> <p>(2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir.</p>	<p>Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);</p>	

	<p>(3) Pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
13.	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dikenakan kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.</p> <p>(2) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. izin terkait usaha;</li> <li>b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;</li> <li>c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;</li> <li>d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan/atau</li> <li>e. persetujuan bangunan gedung.</li> </ol> <p>(3) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.</p>	<p>Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);</p>	
14.	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja dilakukan pembinaan secara terpadu oleh unsur Perangkat Daerah terkait dan BPJS Ketenagakerjaan.</p> <p>(2) Keterpaduan unsur Perangkat Daerah dilakukan bersama BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk koordinasi hubungan kelembagaan pada tingkat Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan</p>	

15.	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Koordinasi hubungan kelembagaan pada tingkat Daerah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tingkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati.</p> <p>(2) Tugas Tim Pelaksana Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan koordinasi pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;</li> <li>b. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Wonogiri;</li> <li>c. melakukan pembinaan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;</li> <li>d. melakukan inventarisasi permasalahan dan penyelesaian kasus di Kabupaten Wonogiri;</li> <li>e. melakukan penegakan hukum bagi pihak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial Ketenagakerjaan;</li> <li>f. melakukan evaluasi pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;</li> <li>g. melaporkan hasil koordinasi tingkat Daerah kepada Bupati.</li> </ul> <p>(3) Tim Pelaksana Tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	inovasi	
16	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f diprioritaskan terhadap perkembangan coverage perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan termasuk kendala yang dihadapi.</p> <p>(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembahasan dalam pertemuan koordinasi tingkat Daerah.</p>	inovasi	

17.	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Tim Pelaksana Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melaporkan pelaksanaan koordinasi kepada Bupati.</p> <p>(2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. laporan triwulan; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. laporan tahunan</p> <p>(3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Wonogiri, Tim Pelaksana Tingkat Daerah menyusun program kerja tahunan.</p>	inovasi
18.	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Tim Pelaksana Tingkat Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam rangka terselenggaranya jaminan sosial Ketenagakerjaan.</p>	
19.	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Sekretaris Daerah melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja.</p> <p>(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.</p>	
20.	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. anggaran pendapatan dan belanja Desa;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. anggaran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Surakarta; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan</p>	<p>Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang</p>

	peraturan perundang-undangan.		Optimalisasi Relaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	
21.	<p>Pasal 22</p> <p>Dalam rangka implementasi pelaksanaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan dapat melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah.</p>	<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</p>		
22.	<p>Pasal 23</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.</p>	<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</p>		